


REGULASI PERBANKAN

Konsep Dasar Kegiatan Bank

Bank berfungsi sebagai “*financial intermediary*” antara *source of fund* dan *use of fund*



Bank merupakan lembaga keuangan “depositori”

Ikhtisar Kegiatan Utama Bank Berdasarkan Neraca

AKTIVA	PASSIVA
<ol style="list-style-type: none">1. Primary reserves2. Secondary reserves3. Loan4. Investment5. Fixed assets and other assets	<ol style="list-style-type: none">1. Dana pihak ketiga2. Dana pihak kedua3. Dana pihak pertama

Kerangka Regulasi

- Regulasi perbankan di Indonesia dilakukan lewat penetapan UU tentang perbankan.
- Tujuan: melindungi industri perbankan dalam menghadapi risiko, yang pada akhirnya juga berarti melindungi nasabah dan perekonomian dari kegagalan proses dan prosedur yang dapat berdampak pada sistem keuangan secara keseluruhan
- UU tentang perbankan:
 1. UU RI No 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 10 Tahun 1998
 2. UU RI No 23 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 3 Tahun 2004

Kebutuhan Regulasi Perbankan

Beberapa pertimbangan mengapa diperlukan regulasi bagi perbankan:

1. Rasio hutang dengan modal (*leverage*)
2. Modal (*capital*)
3. *Insolvency*
4. Peranan Bank Sentral sebagai *lender of the last resort*
5. Stabilitas keuangan
6. Stabilitas moneter
7. Liberalisasi keuangan internasional
8. Persaingan antar bank dan inovasi produk keuangan

Regulasi oleh Bank Indonesia

- Bank Indonesia sebagai lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
- Tugas pokok Bank Indonesia:
 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
 3. Mengatur dan mengawasi perbankan

Pengaturan dan Pengawasan Bank

- Tujuan: mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai:
 1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana
 2. Pelaksana kebijakan moneter
 3. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan; agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Pengaturan dan Pengawasan Bank (Lanjutan)


Untuk mencapai tujuan itu, pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan:

1. Deregulasi
2. *Prudential banking*, dan
3. *Self regulatory banking*

Kewenangan dan Sistem Pengawasan Bank oleh BI

- Kewenangan pengaturan dan pengawasan bank oleh BI:
 1. Kewenangan memberikan izin (*right to license*)
 2. Kewenangan mengatur (*right to regulate*)
 3. Kewenangan mengawasi (*right to control*)
 4. Kewenangan mengenakan sanksi (*right to impose sanction*).
- Dua pendekatan dalam sistem pengawasan bank oleh BI:
 1. Pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*)
 2. Pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision*)

Siklus Pengawasan Berdasar Risiko



Risiko Perbankan

Pengertian Risiko:

Kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya.

Kerugian akibat risiko (*risk loss*):

1. Dampak terhadap pemegang saham
2. Dampak terhadap karyawan
3. Dampak terhadap nasabah
4. Dampak terhadap perekonomian

Risiko Perbankan

Jenis-jenis risiko bank:

1. Risiko kredit
2. Risiko pasar
3. Risiko likuiditas
4. Risiko operasional
5. Risiko hukum
6. Risiko reputasi
7. Risiko strategik
8. Risiko kepatuhan

Ruang Lingkup Manajemen Risiko Perbankan

Dewan direksi tiap bank bertugas menetapkan bahwa risiko perbankan diatur dalam suatu tata cara yang efektif. Dalam pelaksanaan tugas tersebut dibutuhkan:

- ❖ Pengawasan aktif dari dewan komisaris, dewan direksi dan personil manajemen risiko terkait yang dipilih oleh bank.
- ❖ Penetapan kebijakan dan prosedur untuk menentukan batas risiko
- ❖ Penetapan struktur informasi manajemen yang serasi dalam mendukung manajemen risiko.
- ❖ Penetapan struktur pengawasan intern untuk mengatur risiko

Basel I Accord

- Dipublikasikan tahun 1988
- Tujuan:
 1. Meningkatkan kekuatan dan stabilitas sistem perbankan internasional
 2. Menciptakan kerangka pengukuran kecukupan modal bank yang aktif secara internasional
 3. Membentuk kerangka yang dapat diaplikasikan secara konsisten untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam persaingan (*competitive inequalities*) antar bank
- Inti: kecukupan modal didasarkan atas risiko kredit

Basel II Accord

- Penyempurnaan Basel I Accord yang dicetuskan tahun 2004.
- Tiga pilar Basel II:
 1. *Minimum capital requirements*
 2. *Supervisory review process (regulasi yang memperhatikan berbagai risiko)*
 3. *Market discipline (keterbukaan atas berbagai informasi kepada masyarakat)*

Good Corporate Governance

- ❖ GCG merupakan suatu tata kelola yang didasarkan pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran→ terkait dengan hubungan antara dewan komisaris, dewan direktur eksekutif, *stakeholder* dan pemegang saham.
- ❖ 5 Prinsip GCG:
 1. Keterbukaan/transparansi
 2. Akuntabilitas
 3. Pertanggungjawaban
 4. Independensi
 5. Kewajaran

❖ Manfaat GCG: menciptakan struktur yang membantu bank dalam:

1. Menetapkan tujuan
2. Menjalankan operasi harian
3. Mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* dengan beroperasi secara sehat dan baik
4. Menyesuaikan dengan hukum dan aturan yang berlaku
5. Memproteksi kepentingan nasabah kreditur

GCG pada Perbankan

Implementasi GCG pada perbankan dapat dilakukan lewat:

1. Penetapan tujuan dan nilai-nilai perusahaan
2. Lini tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas
3. Tanggung jawab dewan direksi
4. Pengawasan manajer senior
5. Peran auditor internal dan eksternal
6. Kebijakan kompensasi
7. Transparansi

Kebijakan Pengaturan GCG oleh BI

Agenda BI memperkuat pelaksanaan GCG pada perbankan di Indonesia terdiri dari:

1. Struktur tata kelola (*governance structure*)
 - ☺ Uji kemampuan dan kepatutan: PBI No:5/25/PBI/2003
 - ☺ Independensi pengurus bank: PBI No.2/27/PBI/2000
 - ☺ Direktur kepatuhan dan peningkatan fungsi audit: PBI No.1/6/PBI/1999
2. Proses tata kelola (*governance process*)
 - ☺ Manajemen risiko dan pengendalian internal: PBI No.5/8/PBI/2003
 - ☺ Strategi dan rencana bisnis bank: PBI No.2/27/PBI/2000
 - ☺ Manajemen tingkat kesehatan bank: PBI No.6/10/PBI/2004

Kebijakan Pengaturan GCG (Lanjutan)

3. Hasil tata kelola (*governance outcome*)

- ☺ Transparansi kondisi keuangan bank: PBI No.3/22/PBI/2001
- ☺ Transparansi langkah pengawasan BI: PBI No.3/25/PBI/2001